

**JAMINAN PEMELIHARAAN**

Nomor Jaminan : 1604.22.057.1.00132-2/00

Nilai : Rp. 49.925.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : ILHAM SABDA ALAM, PT, Jl. GM. Arsyad RT. 18 Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, di Jl. P. Diponegoro RT. 02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, PANGKALAN BUN sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 49,925,000.00 (terbilang Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan BELANJA PEMELIHARAAN PUJ PLTS DI DALM KOTA NANGA BULIK sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 027.09/14/PPK-HUB/BA/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di PANGKALAN BUN pada tanggal 27 Desember 2022.

TERJAMIN**ILHAM SABDA ALAM, PT****M. ALI ISKANDAR****Direktur**

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

PENJAMIN**PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA****SELVIANA ARISANTI P****Pj. Pemimpin Cabang**